



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PELABUHAN INDONESIA IV

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan IV, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 yang berupa bangunan dan instalasi fasilitas pelabuhan, kapal, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) PT Pelabuhan Indonesia IV Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV.

BAB I  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 90.950.764.512,14 (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah empat belas sen), dengan rincian sebagaimana terlampir.

## BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 176

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2000  
TANGGAL 9 Oktober 2000

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

NO.	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET	JUMLAH
1.	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN			
	a. Lapangan penumpukan di Pelabuhan Makasar	8.000 m2	Rp 662.274.000,00	
	b. Dermaga peti kemas di Pelabuhan Makasar	490 m2	Rp 27.116.151.649,29	
	c. Dermaga kapal Ro-Ro di Pelabuhan Makasar	60 m2	Rp 1.612.352.081,73	
	d. Dermaga kapal negara di Pelabuhan Makasar	154 m2	Rp 4.368.718.529,80	
	e. Gudang Container Freight Station di Pelabuhan Makasar	4.000 m2	Rp 1.991.470.850,60	
	f. Lapangan peti kemas di Pelabuhan Makasar	110.959, 87 m2	Rp 6.898.255.330,53	
	g. Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Makasar	7.725,48 m2	Rp 940.414.131,13	
	h. Tiang pancang untuk dermaga di Pelabuhan Biak	1.380 m2	Rp 2.296.488.394,73	
	i. Talud di Pelabuhan Biak	120 m2	Rp 280.356.321,27	
	j. Talud di Pelabuhan Merauke	160 m2	Rp 2.307.379.000,00	
	k. Peralatan bengkel di Pelabuhan Makasar	1 set	Rp 283.403.327,90	
	J u m l a h		Rp 48.757.263.616,98	

2.	K A P A L					
	Kapal Fibre glass (KM	1 Unit	Rp	261.380.625,00		
	Sugriwa) di Pelabuhan					
	Makasar					
	.....					
			J u m l a h	Rp 261.380.625,00		
	.....					

NO.	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET	JUMLAH	
3.	INSTALASI FASILITAS				
	PELABUHAN				
	a. Instalasi Listrik	1 set	Rp 4.441.222.435,54		
	di Pelabuhan Makasar				
	b. Instalasi telepon	1 set	Rp 79.715.802,78		
	di Pelabuhan Makasar				
	c. Alarm kebakaran	1 set	Rp 57.735.741,16		
	di Pelabuhan Makasar				
	d. Instalasi air bersih	1 set	Rp 632.485.249,44		
	di Pelabuhan Makasar				
	e. instalasi air	1 set	Rp 463.871.640,65		
	pemadam kebakaran di				
	Pelabuhan Makasar				
	f. Sub ststion Recfer	2 set	Rp 107.800.000,00		
	Container Deck				
	.....				
4.	T A N A H				
	a. Tanah di Pelabuhan	153.337,	Rp 21.504.429.080,95		
	Makasar (hasil rekla	50 m2			
	masi				
	b. Tanah di Pelabuhan	10.660,00	Rp 3.730.901.098,00		
	Makasar (hasil ganti	m2			
	rugi)				
	.....				
			J u m l a h	Rp 25.235.330.	
				178,95	

5.	JALAN DAN BANGUNAN				
a.	Laboratorium di Pelabuhan Makasar	168 m2	Rp	38.456.000,00	
b.	Kantor Administrasi Unit Terminal Peti kemas di Pelabuhan Makasar	455 m2	Rp	276.607.302,40	
c.	Kantin di Kantor Pelabuhan Makasar	84 m2	Rp	43.659.267,30	
d.	Bangunan bengkel di Pelabuhan Makasar	750 m2	Rp	661.660.476,40	
e.	Rumah Genset di Pelabuhan Makasar	100 m2	Rp	82.001.681,30	
f.	Rumah Pompa di Pelabuhan Makasar	72 m2	Rp	64.483.038,40	
g.	Gatc-2 di Pelabuhan Makasar	336 m2	Rp	130.927.678,20	

.....

NO.	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET	JUMLAH
h.	Gatc-3 di Pelabuhan Makasar	1.339,80 m2	Rp 692.042.376,30	
i.	Monomen di Pelabuhan Makasar	1 buah	Rp 55.000.000,00	
j.	Jalan ICB di Pelabuhan Makasar	49.498,81 m2	Rp 1.867.176.951,10	
k.	Jalan aspal di Pelabuhan Makasar	15.169,88 m2	Rp 709.424.216,74	
l.	Jalan beton di Pelabuhan Makasar	17 364 08 m2	Rp 2.001.685.392,26	
m.	Kansteen di Pelabuhan Makasar	1 set	Rp 346.749.588,04	
n.	Jalan di Pelabuhan Jayapura	1.950 m2	Rp 92.419.433,27	
J u m l a h				Rp 7.062.293.401,27

6.	EMPLASEMEN				
a.	Taman di Pelabuhan Makasar	11.869,40	m2	Rp 392.139.585,20	
b.	Riol/selokan di Pelabuhan Makasar	7.136,40	m2	Rp 2.810.124.155,83	
c.	Pagar di Pelabuhan Makasar	2.574,86	m2	Rp 548.143.643,30	
d.	Riol/selokan di Pelabuhan Makasar	400	m2	Rp 101.258.435,60	
.....					
			J u m l a h	Rp 3.851.665.819,93	
.....					
				Rp 90.950.764.512,14	
				=====	
.....					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID